



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 210 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
205

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 29 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 11 Nopember 1991 Nomor 188.342/5054/- Hukum perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958

ten tang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pungutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-699 tentang Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1238/KMK.00/1989 tentang Pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat yang telah memperoleh Ijin sebelum tanggal 27 Oktober 1988;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian Dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANKPASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 21 Tahun 1991 tentang Perusahaan Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Penamaan.
 - a.1. Konsiderans Menimbang huruf b antara kata "dimaksud" dan kata "untuk" disisipkan kata "huruf a"
 - a.2. Konsiderans Mengingat.
 - a.2.1. Angka "5" beserta kalimat berikut-nya diubah menjadi angka "7".
 - a.2.2. Angka "6" beserta kalimat berikutnya diubah menjadi angka "5".
 - a.2.3. Angka "7" beserta kalimat berikut-nya diubah menjadi angka "6".
 - a.2.4. Angka 11 kalimat "tanggal 17 Desember 1980" seharusnya ditulis antara kata "Negeri" dan kata "Nomor";
 - a.2.5. Angka 12 kalimat "tanggal 7 Oktober 1981" seharusnya ditulis antara kata "Negeri" dan kata "Nomor";
 - a.3. Kalimat "Dengan ... dan seterusnya" tanda Titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.
- b. Batang Tubuh.
 - b.1. Pasal 1 tanda "koma (,)" pada akhir kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g dan h" diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - b.2. Pasal 2 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat" (1), (2)" diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.3. Pasal 3 kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Pasar" dan kata "tidak" dihapus.
 - b.4. Pasal 7 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat"(1)" diubah menjadi tanda "titik (•)".
 - b.5. Pasal 10.

b.5.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.5.2. Ayat (2) antara kata "kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.6. Pasal 11.

b.6.1. Ayat (1) semua huruf besar pada awal kalimat "a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k" seharusnya ditulis dengan huruf "keen¹".

b.6.2. Ayat (2) dan (3) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.6.3. Ayat (4) antara kata "dari" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.7. Pasal 12.

b.7.1. Angka 2 kata "anggota" antara kata "seorang" dan kata "Direksi" seharusnya ditulis kata "Anggota".

b.7.2. Angka "6, 7" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda titik koma (;) .

b.8. Pasal 13.

b.8.1. Angka 1 antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan huruf besar pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil serta pada huruf "d" antara kata "titik" dan kata "melakukan" disisipkan kata "dapat".

b.8.2. Angka 2 kata "anggota direksi" antara kata "ini", dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi" dan antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.8.3. Angka 3 kata "anggota direksi" antara kata "dan" dan kata "lainnya" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.8.4. Angka 4.

b.8.4.1. Semua kata "anggota direksi" pada huruf "a" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.8.4.2. Huruf b kata "Dalam" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "dalam" dan kata "anggota direksi" antara kata "apakah" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi" serta antara kata "Kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi

tanda "titik koma (;)".

b.8.4.3. Huruf c kata "Selambat" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "selambat" dan antara kata "huruf b" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" serta semua kata "anggota direksi" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.8.4.4. Huruf d "Jika" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "jika" dan antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat seharusnya ditulis tanda "titik koma (;)".

b.8.4.5. Huruf e kata "Jika" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "jika" dan kata "di" "direksi" antara kata "dise-

tujui" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "Direksi" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat seharusnya ditulis tanda "titikkoma

b.8.4.6 Huruf f kata "Apabila" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "apabila" dan antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.9. Pasal 14.

b.9.1. Ayat (1) tanda "titikkoma(;)"pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titikcr.

b.9.2. Ayat (2) kata "anggota direksi" antara kata "seorang" dan kata "yang" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi".

b.10. Pasal 15.

b.10.1. Ayat (1) tanda "titikkoma (;) pada akhirkalimat diubah menjadi tanda "titikO".

b.10.2. Ayat (3) kata "direksi" antara kata "oleh" dan kata "setelah" seharusnya ditulis kata "Direksi".

b.11. Pasal 16.

b.11.1. Ayat (1) semua huruf besar pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g" seharusnya ditulis dengan huruf kecil dan huruf "g" antara kata "pengesahan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.11.2. Ayat (2) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.11.3. Ayat (3) semua kata "direksi" dan kata "anggota direksi" seharusnya ditulis kata "Direksi" dan kata "Anggota Direksi".

- b.12. Pasal 17.
 - b.12.1. Ayat (1) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b.12.2. Ayat (2) kata "anggota direksi" antara kata "pemberhentian" dan kata "agar" seharusnya ditulis kata "Anggota Direksi".
- b.13. Pasal 19 angka "5" antara kata "dari" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- b.14. Pasal 20.
 - b.14.1. Ayat(3) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b.14.2. Ayat (4) antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b. 14.3. Ayat (5) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan pada huruf "b" antara kata "pernyataan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b.14.4. Ayat (7) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b. 14.5. Ayat (9) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- b.15. Pasal 21.
 - b.15.1. Ayat (1) huruf "a, b, c, d, e," semua huruf besar pada awal kalimat seharusnya dituhsdengannuruf keci dan pada huruf e antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b.15.2. Ayat (4) huruf "b" antara kata "kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda"titik
(.) pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)" serta pada huruf "c" antara kata "ini" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b.15.3. Ayat (5) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
 - b. 15.4. Ayat (6)huruf "a danb" antar kata "Keputusan" dan kata "Kepala" di-sisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat huruf "a" diubah menjadi tanda "titikkoma (;)".
- b.16. Pasal 22 ayat (1) antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- b.17. Pasal23 antar kata"dari"dankata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- b.18. Pasal 24.
 - b.18.1. Angka 2 kata "Memberikan" pada awal

kalimat seharusnya ditulis kata "memberikan" dan antarakata kepada dan kata Kepala disisipkan kata Bupati serta kata "direksi" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Direksi".

b.18.2. Pada angka "2, 3, 4, 5 dan 6" semua huruf besar pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil dan antara kata "kepada" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.19. Pasal 25 angka "1, 2, 3, 4, 5 dan 6" semua huruf besar pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil dan pada angka "1" antara kata "petunjuk" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" serta angka "3" kata direksi pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Direksi".

b.20. Pasal 26 angka "1, 2, 3, 4, 5 dan 6" semua huruf besar pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil.

b.21. Pasal 27 ayat "(1), (2) dan (3)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.22. Pasal 28 antara kata "Pengawas", dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.23. Pasal 30.

b.23.1. Ayat (1) antara kata "persetujuan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.23.2. Ayat (2) antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.24. Kata "Pasal 32" antara kata "BAB XI" dan kalimat "ANGGAEAN . . ." dan seterusnya" seharusnya ditulis dibawah kalimat ANG-GARAN dan seterusnya.

b.24.1. Ayat "(1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.2. Antara ayat "(3)" dan kata "Kepala" pada awal kalimat disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.3. Ayat (4) antara kata "dari" dan

kata "Kepala disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.4. Ayat (5) antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.5. Antara ayat "(6)" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.24.6. Ayat(7) antarakata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.25. Pasal 33 ayat "(1)" antara kata "Pengawas" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.26. Pasal 34.

b.26.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (2), (3), (4) dan (5)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.26.2. Ayat (1) antarakata "dan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati",

b.26.3. Ayat(4) antarakata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".

b.27. Pasal 37 ayat "(1), (2) dan (3)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.28. Pasal 38 antara kata "BAB VIII" dan kata "Undang" disisipkan kalimat "Pasal 39 ayat (2) dan (3)" dan antara angka "1967" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "tentang Pokok-pokok Perbankan".

c. Penjelasan

c.1. Kata "UMUM" diubah dan dibaca sebagai berikut:

" I. UMUM".

c.2. Kalimat "PASAL DEMI PASAL" diubah dan dibaca sebagai berikut:

¹¹II. PASAL DEMI PASAL".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli,

disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 210 Tanggal : 15 April
1992

Seri : D Nomor : 205

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWABERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857